

PENGANTIN PESANAN POS (MAIL ORDER BRIDE): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia

*Zulkipli Lessy**

Abstract

Marriage for some people is a sacred thing: it is a part of the important forms of worship of God. The sacredness, nevertheless, to some extent disappears when the marriage mainly becomes a trap that concludes with prostitution and slavery. This article examines mail-order bride as a form of human trafficking. Women in this kind of trafficking are primarily trafficked for prostitution industries. The mail-order bride arrangements occur in Indonesia and, also, in many countries in South Asia and Southeast Asia, including Pakistan, Bangladesh, Nepal, Vietnam, and Malaysia. This form of trafficking is more difficult to deal with because of its hidden schema: marriage is commonly considered an individual privacy wherein outsiders cannot easily interfere.

Kata Kunci: *human trafficking, marriage, mail order bride, prostitution and slavery*

I. Pendahuluan

"Ia pernah ikut mengantar seorang anak perempuan dari sebuah desa di pantai utara Jawa yang berhasil dibebaskan dari jaringan bisnis seks komersial di Batam. Namun begitu sampai di rumah, bukan ucapan terima kasih yang diterima. "ayahnya langsung bilang, 'wah macul deui euy...' (wah harus macul lagi nih),'...¹"

* Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹ www.kompas.com, Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Aset Bakti Vs Eksploitasi. Di download tanggal 20 November 2006.

Petikan kisah di atas menggambarkan betapa menyedihkannya harga seorang perempuan, dimana orang tua yang seharusnya melindungi dan mengayomi, malah tidak perduli dengan nasib anak gadisnya yang dilacurkan pada bisnis seks komersial di Batam. Yang dipikirkannya hanyalah keuntungan materi yang didapat ketika anaknya dilacurkan. Kisah di atas hanya salah satu kisah di antara beratus-ratus bahkan beribu-ribu kisah *human trafficking* yang terjadi di Indonesia dan di dunia.

Salah satu bentuk perdagangan manusia yang paling ramai dibicarakan saat ini adalah perdagangan perempuan atau *trafficking in women* dengan tujuan untuk mengeksploitasi seksualitas yang dimiliki korban. Dari data salah satu organisasi internasional yang memiliki perhatian khusus terhadap masalah perempuan yaitu *Coalition Against Trafficking in Women*, diketahui bahwa dari Asia saja setiap tahunnya lebih dari satu juta anak perempuan memasuki pasar seks global. Hal ini tidak hanya terjadi di Asia, tetapi juga di Afrika dan negara-negara Eropa Timur eks Uni Soviet yang juga mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah *trafficking in women*.²

Perdagangan perempuan dan anak-anak sebenarnya terjadi sepanjang masa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hull, Jones, dan Sulistyaningsih dalam *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya* (1997), memperlihatkan bahwa beberapa daerah di Pantai Utara Jawa seperti Pekalongan, Pati, Tuban, Cirebon, Karawang dan Indramayu dikenal sebagai daerah sumber pengiriman perempuan muda untuk dipekerjakan sebagai pemberi layanan seks komersial ke beberapa daerah di dalam negeri.³

Menurut data yang berhasil dihimpun oleh Sekertaris Jendral Komisi Nasional Perlindungan Anak, daerah Batam merupakan daerah yang ramai dikunjungi wisatawan mancanegara yang umumnya berasal dari Singapura, Malaysia, Thailand, dan Jepang. Angka kunjungan wisatawan tersebut mencapai satu juta orang lebih setiap tahun. Raminya kunjungan wisatawan itu sangat memungkinkan terjadinya *trafficking* karena bukan rahasia

² Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 14-15.

³ www.kompas.com, *Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Aset Bakti Vs Eksploitasi*. Di down load tanggal 20 November 2006.

lagi bahwa salah satu tujuan orang-orang Singapura yang datang ke Batam setiap akhir pekan adalah untuk berhubungan seks. Apalagi Batam dikenal sebagai tempat penyedia pekerja seks komersial dengan harga relatif murah.

Di Singapura, untuk mengajak kencan seorang perempuan pekerja seks komersial, seorang pengguna jasa seks harus mengeluarkan uang 250 dollar Singapura per malam atau sekitar Rp. 1.450.000, dengan kurs dollar Singapura Rp. 5.800 per dollar. Bandingkan dengan harga seorang perempuan pekerja seks di Batam yang hanya dibayar Rp. 260.000 per malam.⁴

Hasil penelitian dari organisasi *Coalition Againsts Trafficking in Women* juga memperlihatkan bahwa salah satu cara perdagangan perempuan adalah lewat perkawinan antar negara. Modus ini tidak hanya ditemukan di Vietnam, tetapi juga Nepal dan Bangladesh. Setiap tahunnya, lebih dari 5000 perempuan Nepal dikecohkan dengan janji perkawinan. Sementara itu, data Dewan Nasional untuk Kesejahteraan Sosial Pakistan menyebutkan sedikitnya 100-150 perempuan Bangladesh menikah dengan laki-laki asing, khususnya Pakistan. Perkawinan ini biasanya berakhir dengan terjerumusnya perempuan-perempuan tersebut dalam praktik prostitusi, lilitan hutang yang menyebabkan mereka tidak memperoleh penghasilan dari kerja mereka (terutama sebagai pekerja di tempat-tempat hiburan) ataupun kondisi perkawinan yang melecehkan perempuan (*servile marriage*).

Fenomena perkawinan ini juga terjadi di Indonesia, khususnya antara pemuda Taiwan dengan perempuan komunitas Tiong Hoa yang miskin dan kurang terdidik di wilayah Kalimantan Barat. Menurut data dari *Taiwan Economy and Trade Organization* (TETO) yang berkedudukan di Jakarta dan merupakan perwakilan pemerintah Taiwan yang berwenang memberikan visa kepada setiap orang yang berkeinginan untuk bepergian ke Taiwan, jumlah pasangan yang mendaftarkan diri ke Taiwan meningkat setiap tahunnya. Sejak Tahun 1992, setiap tahunnya lebih dari 2000 perempuan Indonesia yang menikah dengan laki-laki Taiwan dan memperoleh izin untuk pergi ke Taiwan. Besarnya jumlah permohonan izin ini menyebabkan pemerintah Taiwan kemudian memberlakukan kebijakan

⁴ www.kompas.com, *Manusia Memperdagangkan Manusia, Kejahatan Kemanusiaan*. Di download tanggal 20 November 2006.

untuk hanya memperbolehkan sepuluh wawancara permohonan izin pasangan Indonesia-Taiwan pada setiap hari kerja.⁵

Selain warga negara Taiwan yang memesan pengantin perempuan dari Indonesia, warga negara Singapura dan Hong Kong juga mulai memesan perempuan Tiong Hoa asal Kalimantan Barat untuk dijadikan istri.

Tulisan ini akan secara khusus membahas tentang pengertian *human trafficking*, jumlah korban *human trafficking* di Indonesia, daerah-daerah yang merupakan *sending area* di Indonesia serta terakhir ditutup dengan kupasan yang mendalam tentang fenomena *mail order bride* atau pengantin pesanan yang marak terjadi antara perempuan Tiong Hoa di daerah Kalimantan Barat dengan lelaki Taiwan.

II. Pengertian *Trafficking*

Pada tahun 1994 Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan *trafficking* sebagai:

“Pergerakan dan penyeludupan orang secara sembunyi-sembunyi melintasi batas-batas negara dan internasional, kebanyakan berasal dari negara berkembang dan negara-negara yang ekonominya berada dalam masa transisi, dengan tujuan untuk memaksa perempuan dan anak-anak masuk ke dalam sebuah situasi yang secara seksual maupun ekonomi teropresi, dan situasi eksploitatif demi keuntungan perekrut, penyeludup, dan sindikat kriminal, seperti halnya aktivitas ilegal lainnya yang terkait dengan perdagangan (*trafficking*), misalnya pekerja rumah tangga paksa, perkawinan palsu, pekerja yang diseludupkan dan adopsi palsu.”⁶

Adapun Resolusi Senat Amerika Serikat no 82 tahun 1998 menyatakan bahwa *trafficking* adalah:

“Satu atau lebih bentuk penculikan, penangkapan, perkosaan, penyiksaan, buruh paksa, atau praktik-praktik seperti perbudakan yang menghancurkan hak-hak asasi manusia. *Trafficking* memuat segala tindak-

⁵ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 14-15

⁶ Anonim, *Human Right In Practice: A Guide To Assist Trafficked Women and Children* (Bangkok: Global Alliance Against Trafficking in Women, 1999), 12.

an yang termasuk dalam proses rekrutmen atau pemindahan orang di dalam maupun antar negara, melibatkan penipuan, paksaan atau dengan kekuatan, penyalahgunaan kekuasaan, lilitan hutang atau penipuan, dengan tujuan menempatkan orang-orang pada situasi peniksaan atau eksploitasi seperti prostitusi paksa, peniksaan dan kekejaman luar biasa, buruh di pabrik dengan kondisi yang buruk atau pekerja rumah tangga yang dieksploitasi.⁷

Pada tahun 1995, Konferensi Perempuan Sedunia IV di Beijing merumuskan *trafficking in women* sebagai salah satu bentuk eksploitasi seksual global yang melecehkan hak asasi dari jutaan perempuan dan anak perempuan di seluruh dunia. Adapun yang termasuk dalam eksploitasi seksual tidak hanya terbatas pada perdagangan perempuan untuk kepentingan prostitusi, tetapi juga pornografi, pariwisata seks, perdagangan pengantin perempuan dan perkawinan sementara. Termasuk juga di dalamnya kekerasan terhadap perempuan seperti perkosaan, *incest*, pengebirian atau perusakan genital serta pelecehan seksual.

Seiring dengan semakin kompleksnya modus operandi *human trafficking* di dunia, maka pengertian *trafficking* juga mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Pengertian *trafficking* berdasarkan Protokol Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) Tahun 2000 yang bertujuan untuk mencegah, menanggulangi, dan menghukum *trafficking* terhadap manusia, khususnya perempuan dan anak-anak adalah:

*"Trafficking in person is the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs."*⁸

⁷ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 21.

⁸ Michele Anne Clark, *Trafficking in Person: an Issue of Human Security*. *Journal of Human Development* vol. 4, no.2, (2003), 248.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa perdagangan manusia dimulai dari perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau hingga penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, muslihat, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain untuk tujuan eksploitasi. Termasuk eksploitasi adalah melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, dan perhambaan atau pengambilan organ tubuh maupun penyewaan rahim dengan paksa.

Dari pengertian *trafficking* di atas, terdapat tiga hal yang harus dilihat untuk menilai apakah perbuatan seseorang sudah dapat dikategorikan sebagai kasus *trafficking*, yaitu mulai dari proses perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaannya. Kemudian, dilihat dari jalan atau cara mempekerjakannya, apakah terdapat ancaman, pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan, kecurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dari sisi tujuan, dapat dilihat dari unsur adanya praktik prostitusi, pornografi, kekerasan atau eksploitasi seksual, kerja paksa dengan upah tidak layak, perbudakan atau yang menyerupainya.

III. Jumlah Korban *Trafficking*

Tidak terdapat angka pasti berapa jumlah korban *trafficking* di Indonesia maupun di dunia. Seperti jumlah statistik angka kejahatan lainnya yang menimpa perempuan, fenomena *trafficking* juga seperti fenomena gunung es, apa yang terlihat di permukaan hanyalah sebagian kecil dari jumlah sebenarnya. Berdasarkan data Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi), sepanjang tahun 2001 terdapat sebanyak 74.616 tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban *trafficking*. Laporan lain dari Konferensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) 2001 memperkirakan terdapat sekitar 1,4 juta pembantu rumah

tangga di Indonesia, sebanyak 23 persen adalah anak-anak. Laporan ILO tahun 1998 memperkirakan 130.000-240.000 pekerja seks di Indonesia dan 30 persen di antaranya adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun.⁹

Pada tahun 2002 diperkirakan terdapat satu juta sampai dua juta orang diperlakukan sebagai barang dagangan lintas batas dan sekitar 50.000 orang di antaranya masuk Amerika Serikat. Korban *trafficking* terbesar berasal dari Asia yaitu lebih dari 225.000 orang dari Asia Tenggara dan lebih dari 115.000 orang dari Asia Selatan. Indonesia bersama 22 negara lain dipandang sebagai sumber *trafficking*, baik di dalam negeri maupun antarnegara.¹⁰ Sedangkan menurut perkiraan *Global March Against Child Labour* (2002), di Indonesia, jumlah perempuan dan anak korban *trafficking* mencapai 700.000 sampai satu juta orang per tahun.¹¹ Adapun korban *trafficking* asal Indonesia di Malaysia khususnya di Tawau, saat ini sedikitnya terdapat 170 korban *trafficking* yang dipaksa oleh papa atau mama ayamnya (*germo*) menjadi PSK. Menurut data dari Konsul Republik Indonesia (RI) di Tawau, Sabah, Malaysia Timur, di seluruh wilayah Malaysia, perempuan Indonesia yang diperdagangkan jumlahnya tidak kurang dari 6.000 orang.¹²

Data terbaru yang dihimpun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dari berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga negara seperti Rumah Sakit Rujukan, Pengadilan, dan Ruang Pelayanan Khusus Kepolisian memperlihatkan, pada tahun 2005 terdapat 739 kasus perdagangan perempuan ketika mencari kerja.

Data tersebut berasal dari laporan 24 LSM di 14 kota/daerah, yaitu Medan, Pekanbaru, Palembang, Dumai, Bengkulu, Mataram, Flores, Pontianak, Sidoarjo, Jombang, Cipayang, Manado, Semarang, dan Jakarta.

⁹ www.kompas.com, Kasus "Trafficking" bagaikan Gunung Es. Di down load tanggal 20 November 2006.

¹⁰ James J. Spillane, *Seks sebagai Komuditas: Persoalan Pelacuran dan Perdagangan Perempuan*, dalam Basis No.09-10 (2006), 57.

¹¹ www.kompas.com, Waspada! Jawa Timur Ladang Subur "Trafficking". Di download tanggal 20 November 2006.

¹² *Ibid.*

Jumlah kasus perdagangan perempuan adalah yang terbanyak (63,4 persen) dari 1.165 kasus permintaan bantuan kepada 24 LSM itu.¹³

Adapun Organisasi Migrasi Internasional (IOM) Jakarta, mendata sekitar 1.022 korban perdagangan manusia yang ditangani di Indonesia antara Maret 2005 hingga April 2006 dan 88,6 persen dari jumlah tersebut adalah perempuan. Sekitar 52 persen dieksploitasi sebagai pekerja rumah tangga dan 17,1 persen dipaksa melacur.

IOM dan Solidaritas Perempuan pada Mei 2006 menyampaikan informasi pengaduan 40 perempuan Indonesia yang dilacurkan di Jepang. Bank Dunia memperkirakan 75.000 sampai satu juta orang menjadi korban *trafficking* lintas batas.

Seementara itu, deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Anak mengemukakan, sepanjang tahun 2005 sebanyak 700 gadis Indonesia dijadikan pelacur.¹⁴

IV. Modus Operandi *Trafficking*

Trafficking adalah bisnis ketiga paling menguntungkan di dunia setelah senjata dan narkoba¹⁵, serta merupakan kegiatan yang lebih kecil risikonya dibandingkan dengan menjual senjata ataupun barang-barang adiktif. Para korban *trafficking* umumnya dijadikan pekerja seks komersial (PSK), pekerja/buruh murah, pembantu rumah tangga (PRT), pengemis yang diorganisir, pengedar narkoba, pekerja di tempat hiburan, konsumsi pengidap pedofilia, pengantin pesanan pos (*mail order bride*), dan donor paksa organ tubuh.

Proses *trafficking* umumnya terdiri dari rekrutmen, transportasi, transfer (alih tangan), penampungan, dan penerimaan. Modus operandi rekrutmen

¹³ B Josi Susilo Hardianto & Ninuk M Pambudy, *Perdagangan Manusia Menunggu Undang-undang*. Di download dari www.kompas.com tanggal 20 November 2006.

¹⁴ Maria Hartiningsih, *Feminisasi Migrasi dalam Migrasi Internasional*. Di download dari www.kompas.com tanggal 20 November 2006.

¹⁵ Nur Rofiah, *NU menyikapi Trafficking*. Di download dari www.kompas.com. tanggal 20 November 2006.

biasanya dengan bujuk rayu, janji pekerjaan dengan gaji besar, duta seni, pertukaran pelajar, pengantin pesanan pos, kawin kontrak, pengiriman tenaga kerja, adopsi, kasus adopsi anak dengan golongan darah tertentu, kemudian baru diketahui, yang dibutuhkan adalah organ tubuh anak itu untuk keperluan transplantasi anaknya sendiri, pemindahan dari tempat yang dikenal ke dalam komunitas yang tidak dikenal, penyelewengan kekuasaan, penipuan dengan tawaran pekerjaan imbalan tinggi, paksaan karena korban memiliki hutang, paksaan dengan ancaman penggunaan kekerasan, paksaan dengan penculikan, perkawinan, berbagai kesenangan dan kemewahan yang banyak menarik kelompok sasaran anak baru gede (ABG), janda muda, dan perempuan desa yang ingin mengubah nasib.

Banyak agen perekrut, yang tidak memiliki izin, beroperasi di seluruh negeri terlibat dalam kegiatan perdagangan manusia pada berbagai tingkatan. Beberapa agen perekrut yang berlisensi pemerintah juga terlibat dalam perdagangan manusia. Agen perekrut seringkali mengenakan uang jasa yang luar biasa besarnya sehingga menyebabkan calon pekerja terperangkap dalam ikatan hutang, dan orang-orang yang direkrut ini bekerja secara ilegal di luar negeri, sehingga menambah kemudahan pekerja ini jadi korban perdagangan manusia dan pelecehan lainnya.

Adapun untuk para pengantin pesanan pos, para makcomblang atau penghubung atau disebut juga dengan perantara, biasanya memberikan uang sebagai mahar kepada orang tua yang anak gadisnya akan dinikahkan dengan pemesan (klien). Uang mahar tersebut dikemudian hari menjadi pengikat si gadis sehingga tidak bisa lepas dari jeratan pemesan karena dianggap memiliki hutang yang harus dilunasi dengan jalan melacurkan diri atau mengikuti apa yang diperintahkan suami (pemesan).

V. Sending Area di Indonesia

Indonesia merupakan ladang subur atau sumber, tempat transit, dan tujuan *trafficking*. Untuk keperluan dalam negeri, korban banyak berasal dari Belawan, Binjai, Palembang, Pariaman, Lampung, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Samarinda, Singkawang, Pontianak,

Makassar, Kendari, dan Manado. Umumnya mereka dikirim ke Belawan, Sibolangit, Bandar Baru, Deli Serdang, Batam, Tanjung Balai, Karimun, Dumai, Tanjung Batu, Palembang, Jakarta, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Irian Jaya dan Denpasar. Sebagai tempat transit adalah Pontianak, Makassar, Batam, Tanjung Pinang, Bandar Lampung, Medan, dan Jakarta.

Sementara korban *trafficking* untuk keperluan luar negeri kebanyakan berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Mereka dikirim ke Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Hong Kong, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Timur Tengah, Inggris, dan Eropa. Tempat transit mereka adalah Jakarta, Batam, Medan, Surabaya, dan Pontianak.¹⁶

VI. Pengantin Pesanan Pos sebagai Modus Operandi *Human Trafficking*

Bagi sebagian orang yang mengagungkan ikatan perkawinan, tentu kurang dapat menerima jika pengantin pesanan pos ini dianggap sebagai bentuk lain dari modus operandi *human trafficking*. Hal ini terjadi karena secara ideal, orang menggambarkan perkawinan sebagai persatuan kasih antar dua umat manusia (laki-laki dan perempuan) dalam sebuah ikatan perkawinan yang dianggap sakral serta merupakan salah satu bentuk peribadatan kepada Sang Pencipta. Bahkan dalam Islam terdapat ajaran yang menyatakan jika pemuda Muslim yang telah mapan baik secara materi maupun psikologis, maka diwajibkan untuk menikah, jika tidak, maka bukan bagian dari umat Nabi Muhammad.

Pada banyak masyarakat, perkawinan merupakan institusi pertukaran hak milik (*exchange of property*). Terminologi “pertukaran” ini secara tetap dapat diartikan sebagai “untuk dapat diterima secara sebanding atas sesuatu,” atau “memberi dan menerima secara timbal balik.” Salah satu bentuk pertukaran tersebut adalah mas kawin (mahar). Hampir semua

¹⁶ www.kompas.com, *Waspada! Jawa Timur Ladang Subur “Trafficking”*. Di download tanggal 20 November 2006.

agama maupun adat istiadat di dunia mengajarkan tentang mahar tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia, harga mahar tergantung dari nasab dan derajat keluarga, serta tingkat pendidikan perempuan. Semakin tinggi pendidikan serta nasab dan derajat keluarga perempuan, maka semakin mahal pula mahar yang harus dibayarkan pengantin laki-laki.

Mahar yang dianggap sebagai bentuk pertukaran ini akan menjadi kabur bila pertukaran tersebut hanya dinilai sebagai sebuah simbol pemindahan hak milik, yaitu sebagai sebuah proses alamiah dari pemindahan sebuah obyek.¹⁷

Adanya aspek pertukaran menyebabkan banyak perkawinan bukan merupakan hal yang personal bagi perempuan. Hal ini terjadi karena ikut campurnya keluarga dalam menentukan dan mengatur perkawinan tersebut. Bagi perempuan, menolak keputusan perkawinan yang diatur keluarga merupakan hal yang sangat sulit, karena kedudukan perempuan dalam keluarga maupun dalam masyarakat dianggap sebagai *second class*, atau sering disebut juga subordinat. Kedudukan ini menyebabkan posisi perempuan hanyalah sebagai pihak yang dipilih, tidak memiliki hak untuk memilih, serta tidak diperhitungkan suaranya dalam menentukan keputusan. Bahkan perempuan juga tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri. Hal ini diperburuk oleh dua stereotipe; pertama, perempuan cenderung emosional sehingga tidak akan mampu mengambil keputusan yang rasional. Hal ini diperkuat dengan adanya ajaran agama yang menyatakan bahwa akal perempuan setengah dari akal laki-laki. Kedua, perempuan adalah makhluk yang lemah dan oleh karena itu memerlukan perlindungan dari laki-laki yang secara khusus akan diperoleh segera setelah perempuan menikah.

Dengan memperhatikan aspek “pertukaran”, maka perkawinan seringkali diatur bagi perempuan dengan berdasarkan atas kepentingan ekonomi dan politis dari laki-laki (baik dari pihak perempuan maupun dari laki-laki

¹⁷ Gayle Rubin. *The Traffic of Women: Notes on the “Political Economy of Sex”*, dalam Karen V. Hansen, (ed.), *Women, Class, and the Feminist Imigration: A Socialist-Feminist Reader* (Philadelphia: Temple University Press, 1990), 103.

yang meminangnya) yang memperoleh keuntungan kolektif dari posisi subordinat dan ketergantungan perempuan.¹⁸

Adanya pihak-pihak yang diuntungkan dalam perkawinan *mail order bride* tersebut kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan *trafficking in women* melalui perkawinan. Terdapat dua metode yang dikembangkan dalam melihat perkawinan sebagai salah satu penipuan. Pertama, perempuan disalurkan dalam industri seks atau prostitusi atau juga diperas tenaganya untuk bekerja mencari nafkah, sedangkan si pemesan (suami) hidup berfoya-foya. Kedua, bila perkawinan tersebut dikomersialisasikan yang biasanya dilakukan melalui proses perjudohan atau dikenal juga dengan *mail order bride*. Oleh karena itu, seringkali juga *trafficking in women* lewat perkawinan ini disebut dengan *trafficking bride*.¹⁹

Meskipun demikian, tidak semua proses perjudohan melalui *mail order bride* tersebut merupakan *trafficking in women*, karena pada beberapa kebudayaan, institusi perjudohan ini justru menempati wilayah status yang tinggi dan harus dijalani sebelum proses pernikahan, misalnya posisi *kaftan* dalam masyarakat Yahudi.²⁰

Pada beberapa negara, sebagai contoh Singapura, keberadaan institusi perjudohan ini justru didukung oleh negara dengan memberikan dana operasional bagi institusi tersebut. Tindakan pemerintah Singapura ini dipicu oleh rendahnya tingkat pertumbuhan penduduk di negara tersebut akibat banyaknya warga Singapura yang lebih mementingkan pekerjaan daripada membina hidup berumah tangga.

Institusi perjudohan ini biasanya memberikan janji-janji kepada para pemesan bahwa perempuan-perempuan yang diperkenalkan kepada calon suami sebagai perempuan “baik-baik, cantik, penuh pengabdian, penurut serta pekerja keras”. Sedangkan untuk perempuan yang dijuduhkan dijanji

¹⁸ Kate Young (ed.), *Of Marriage and the Market: Women's Subordination Internationally and its Lessons* (London: CSE Books, 1981), 126.

¹⁹ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 37.

²⁰ Sietske Altink, *Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery* (New York: Harrington Park Press), 133.

kan bahwa laki-laki yang akan menjadi pendamping hidupnya adalah laki-laki baik-baik yang telah berhasil hidupnya.

Di Indonesia, khususnya di kabupaten Singkawang, Kalimantan Barat masih menjadi daerah terkenal di mana perempuan dan remaja etnis Tiong Hoa yang miskin berusia antara 14 dan 20 direkrut sebagai pengantin pesanan pos untuk laki-laki yang berasal dari Taiwan, Hong Kong dan Singapura. Dalam beberapa kasus perdagangan perempuan, gadis-gadis Tiong Hoa ini pada awalnya dinikahkan dengan pemuda Taiwan, Hong Kong ataupun Singapura, akan tetapi selanjutnya para gadis tersebut dipekerjakan sebagai pelacur, pekerja kasar maupun pemberi pelayanan yang mirip dengan kerja seorang budak.

Perempuan Kalimantan Barat khususnya Singkawang banyak dilirik warga negara Taiwan untuk dijadikan istri karena laki-laki Taiwan menaruh harapan bahwa perempuan yang dinikahinya memiliki kesamaan budaya Hoklo ataupun Hakka. Daerah Kalimantan Barat menjadi daerah rujukan bagi warga Taiwan karena pada awal abad XIX terjadi gelombang migrasi dari China Selatan menuju Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Di Indonesia, Kalimantan Barat adalah salah satu kantong keturunan Tiong Hoa. Bahkan Singkawang yang merupakan ibukota kabupaten Sambas, 70 persen dari penduduknya adalah keturunan Tiong Hoa, terutama dari subsuku Hakka.²¹

Apabila diperhatikan secara seksama, kesamaan latar belakang budaya yang dijadikan faktor *trafficking* ini hanya sekedar untuk mengecohkan. Secara sepintas akan terlihat bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat personal yang wajar dilakukan oleh dua orang yang memiliki kebudayaan atau latar belakang yang sama sekalipun berasal dari negara yang berbeda. Akan tetapi apabila diteliti lebih jauh, maka tampak bahwa perkawinan antara perempuan keturunan Tiong Hoa Kalimantan Barat dengan lelaki Taiwan merupakan hasil rekayasa. Tidak terdapat pertemuan secara alami yang dapat menumbuhkan benih-benih cinta di antara keduanya. Semuanya merupakan hasil karya para perantara. Untuk me-

²¹ Gatra. "Dari Singkawang Mencari Cinta", vol.30 (1995), 45

nyewa jasa perantara ini sangatlah besar ongkos yang harus dikeluarkan. Untuk mendapatkan seorang pengantin, seorang lelaki Taiwan harus mengeluarkan ongkos sekitar NT\$ 300.000-350.000 atau sekitar Rp. 88 juta sampai 103 juta (saat ini kurs NT\$1 = Rp. 294). Pembayaran ini sudah termasuk biaya pengenalan dengan pihak perempuan, pengurusan dokumen perkawinan, visa, biaya perkawinan dan termasuk biaya pengantin perempuan berangkat ke Taiwan.

Dari pembayaran ini, perantara pertama (pencari klien) akan mengambil sepertiga dari total pembayaran. Dua pertiga lagi diserahkan ke perantara kedua untuk melangsungkan segala proses yang dibutuhkan seperti pengurusan dokumen nikah, visa, transportasi Jakarta-Kalimantan jika proses pertemuan kedua mempelai dilaksanakan di Kalimantan, atau transportasi calon mempelai perempuan untuk diterbangkan ke Jakarta jika proses pertemuan dilaksanakan di Jakarta. Karena mahalnnya biaya ini, maka sangat jarang lelaki Taiwan pulang dengan tangan hampa.

Pengaturan pertemuan akan mulai dilakukan jika lelaki Taiwan tersebut telah memberikan sejumlah uang untuk perantara. Perantara pertama akan menyiapkan segala macam dokumen junjungan lelaki Taiwan tersebut ke Indonesia. Selain itu, perantara pertama juga akan segera menghubungi mitranya di Indonesia untuk mempersiapkan akomodasi dan jadwal pertemuan dengan calon mempelai perempuan. Biasanya, setelah mendengar informasi keberadaan klien, perantara kedua di Indonesia akan menghubungi *hunter* untuk mulai mencari pengantin perempuan mendekati kriteria yang diinginkan oleh klien. Para *hunter* akan bergerilya baik di daerah perkotaan maupun pedesaan untuk mendekati para orang tua maupun para gadis yang hidup dalam himpitan kemiskinan. Bujuk rayu yang biasa diungkapkan para *hunter* adalah iming-iming kehidupan mewah di Taiwan, dapat kerja dengan gaji memadai yang dapat dikirimkan kepada orang tua. Jika para *hunter* telah menemukan para gadis yang siap dijodohkan, serta semua persiapan telah matang, maka klien akan berkunjung ke Indonesia untuk memilih pasangan hidupnya.

Dalam pertemuan tersebut, klien yang biasanya didampingi oleh ayahnya atau saudaranya akan melakukan wawancara dengan para gadis

tersebut. Jika ada gadis yang menarik hati klien, maka pertemuan intensif antara kedua belah pihak akan dilakukan. Jika si gadis telah benar-benar cocok sesuai dengan harapan klien, maka perkawinan segera dilaksanakan dan orang tua si gadis akan diberi uang mahar sekitar 2-4 Juta rupiah. Selanjutnya pesta pernikahan sederhana akan dilaksanakan. Biaya pengurusan dokumen pernikahan, akte kelahiran si gadis maupun visa telah diatur oleh perantara. Hal ini bisa cepat diterima si gadis karena perantara telah lama menjalin kerjasama yang baik dengan para petugas keimigrasian maupun kelurahan.

Kemudahan pengurusan visa di daerah Kalimantan Barat telah menjadi pembicaraan hangat di kalangan pemerhati *trafficking*, karena kemudahan ini memberikan akses untuk terjadinya *trafficking*. Sebagaimana yang diungkapkan direktur YLBH APIK Pontianak Hairiah:

“Bukan rahasia umum lagi, oknum petugas imigrasi juga ikut mendorong terjadinya perdagangan manusia karena membiarkan anak-anak itu ke luar negeri dengan mudahnya meski tahu identitas yang mereka miliki adalah palsu. Kepala desa juga mengetahui modus seperti ini, tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena mendapat ancaman,”.²²

Kemudahan ini juga memicu para calo tenaga kerja maupun para perantara dari daerah lain untuk mengurus visa di Kalimantan Barat. Karena seluruh dokumen asli dan dikeluarkan oleh instansi pemerintah, maka biasanya tidak terdapat ganjalan yang berarti ketika pengantin perempuan tersebut berangkat ke negara suaminya.

Proses selanjutnya yang dilakukan pasangan pengantin tersebut adalah mendaftarkan diri ke *Taipe Economy and Trade Office (TETO)*. TETO merupakan institusi pemerintah Taiwan di Indonesia yang memiliki wewenang untuk memberikan visa. Petugas TETO akan mewawancarai kedua belah pihak, jika lulus maka akan diberikan visa. Karena Indonesia tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan, maka TETO dianggap fungsi-

²² www.kompas.com, *Jangan Biarkan Mereka Terjerumus*. Di download tanggal 20 November 2006.

nya selain mengurus perdagangan antara Taiwan-Indonesia, juga berfungsi sebagai tempat untuk pengurusan visa. Konsorsium Pembela Buruh Migran Indonesia (Kopbumi) mencatat, tiap tahun fenomena *mail order bride* ini bertambah, dari 417 tahun 1998 menjadi 694 tahun 2000.²³

Dari biaya pengurusan *mail order bride* ini, seorang perantara akan mendapat keuntungan sekitar 3-7 juta dari setiap perkawinan yang berlangsung. Keuntungan ini bisa lebih atau kurang tergantung dari posisi yang mereka mainkan.²⁴

Satu hal yang sangat disayangkan dalam *mail order bride* ini adalah biasanya para perantara maupun orang tua akan lepas tangan ketika perkawinan yang dialami perempuan tersebut tidak berjalan seperti yang diimpikannya. Tanggungjawab mereka akan lepas ketika perempuan tersebut tiba di Taiwan. Terdapat beberapa kasus di mana perempuan tersebut ternyata dilacurkan oleh suaminya, dipekerjakan sebagai buruh kasar di ladang dengan pekerjaan berat -hal ini menyebabkan perempuan tersebut menjadi budak terselung suaminya- atau disiksa dengan keji jika berbuat salah. Perantara tidak merasa bahwa dia turut bertanggungjawab atas kekejian yang dialami perempuan tersebut.²⁵ Sedangkan orang tua perempuan tersebut malah akan menyalahkan anaknya karena tidak bisa menyenangkan hati suaminya atau malah menganggap bahwa hal tersebut merupakan garis nasib yang harus dijalani anaknya.

VII. Faktor Pendorong terjadinya *Mail Order Bride* di Kalimantan Barat

A. Kemiskinan

Kemiskinan dapat dipastikan selalu menjadi alasan utama yang mendorong perempuan keturunan Tiong Hoa di Singkawang untuk menjadi *mail order bride*. Taraf hidup masyarakat keturunan Tiong Hoa di

²³ www.kompas.com, *Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Aset Bakti Vs Eksploitasi*. Di download tanggal 20 November 2006.

²⁴ Andy Yentriyani, *Politik Perdagangan Perempuan* (Yogyakarta: Galang Press, 2004), 76.

²⁵ *Ibid.*, 75

Singkawang yang hanya menggantungkan hidup dari hasil perladangan yang tidak seberapa, menyebabkan banyak orang tua yang membujuk, merelakan, bahkan memaksa anaknya untuk menjadi *mail order bride*.

Himpitan hidup akibat ketergantungan pada hasil pertanian yang tidak seberapa menjadi semakin berat ketika jumlah anggota keluarga banyak. Oleh karena itu ketika ada perantara yang menawarkan jasa *mail order bride*, maka orang tua akan menyambut dengan gembira tawaran tersebut. Tawaran ini selalu dianggap sebagai dewa penyelamat untuk menyelamatkan kondisi ekonomi keluarga tersebut.

B. Unwanted Men

Tidak lakunya seorang laki-laki di negara asalnya juga dicurigai sebagai faktor pemicu terjadinya *mail order bride*. Laki-laki miskin yang tinggal di daerah pertanian di Taiwan, biasanya akan mencari perempuan Tiong Hoa asal Kalimantan Barat, karena perempuan Taiwan banyak yang telah mengenyam pendidikan tinggi dan tak mau menyisahkan hidupnya dengan bekerja keras di ladang. Sedangkan seorang pengantin *mail order bride* asal Kalimantan Barat hampir dipastikan berasal dari keluarga miskin, rendah pendidikan serta terbiasa bekerja keras membantu pekerjaan orang tuanya di ladang atau mengasuh adik-adiknya di rumah. Hal ini tidak menjadi kendala bagi mereka ketika menikah dengan laki-laki Taiwan.

C. Tingkat Pendidikan Perempuan yang Rendah

Tingkat pendidikan perempuan Tiong Hoa yang rendah, yang rata-rata lulusan SD dan SMP serta jarang yang melanjutkan sampai tingkat SMA juga dianggap sebagai pendorong terjadinya *mail order bride*. Dengan rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya ketrampilan menyebabkan sebagian besar dari perempuan-perempuan tersebut menganggur, serta menghabiskan sebagian besar hidup dan waktu mereka untuk membantu orang tua di ladang atau menjaga adik-adik mereka. Keadaan ini mendorong orang tua perempuan tersebut akan menerima para perantara *mail order bride* dengan tangan terbuka, karena keberadaan para perantara ini di-

anggap sebagai dewa penolong yang dapat membebaskan hidup mereka dari lilitan kemiskinan.

D. Kurangnya Lahan Pekerjaan

Kurangnya lahan pekerjaan di Kalimantan juga dianggap sebagai faktor pendorong terjadinya *mail order bride*. Kurangnya lahan pekerjaan yang dapat menampung perempuan dengan tingkat ketrampilan yang minim menyebabkan banyak perempuan-perempuan keturunan Tiong Hoa yang menganggur. Kondisi menganggur ini dipergunakan dengan baik oleh para perantara untuk membujuk perempuan-perempuan Tiong Hoa agar bersedia menjadi *mail order bride*.

E. Rendahnya Moral Pegawai Pemerintah

Rendahnya moral pegawai pemerintah yang mengurus akte nikah, akte kelahiran dan visa semakin melengkapi faktor pendorong terjadinya *mail order bride* di Kalimantan Barat. Telah menjadi rahasia umum bahwa hubungan yang dijalin para perantara dengan pegawai-pegawai pemerintah tersebut menyebabkan mudahnya segala pengurusan dokumen visa, akte kelahiran serta akte nikah. Padahal, banyak dokumen tersebut walaupun dokumennya asli dari pejabat pemerintah, akan tetapi isi dari dokumen tersebut tidak terjamin keasliannya. Banyak perempuan muda belia Tiong Hoa yang belum cukup umur dipalsukan umurnya agar dapat menikah dengan lelaki Taiwan. Berdasarkan hasil penelitian Andy Yentriani diketahui bahwa terdapat perempuan Tiong Hoa yang belum genap berusia 14 tahun dinikahkan dengan lelaki Taiwan berumur 40 tahun.²⁶ Pemberian visa untuk perempuan *mail order bride* juga mengalami kemudahan akibat adanya uang pelicin yang diberikan perantara kepada petugas imigrasi.

²⁶ Andy, *Politik*, 81.

F. Budaya Patriarki Mengganggu Perempuan sebagai Aset Keluarga

Terjebaknya perempuan dalam lingkaran pemikiran “aset” keluarga tak lepas dari konstruksi “kodrat” perempuan yang terbangun dari budaya patriarki yang menjadikan perempuan sebagai ‘miliki keluarga, komunitas dan negaranya’ hingga hak-hak pribadinya tak lagi melekat pada dirinya.²⁷ Pandangan ini menyebabkan perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya. Semua keputusan menyangkut hidupnya berada pada tangan ayahnya ketika perempuan tersebut belum menikah. Sedangkan ketika perempuan tersebut menikah, maka keputusan hidupnya ditentukan oleh suaminya.

Hampir bisa dipastikan bahwa sebagian besar perempuan Singkawang yang menerima tawaran menjadi *mail order bride*, dengan dipaksa oleh orang tuanya. Pemaksaan ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa ketika anak gadisnya menikah, maka pertama; berkuranglah pula beban hidup yang harus ditanggung orang tuanya, kedua; perempuan yang menjadi *mail order bride* memiliki kesempatan besar untuk membantu orang tuanya dengan mengirimkan hasil kerjanya, jika di Taiwan ia memperoleh pekerjaan. Ketiga; perempuan yang mau menjadi *mail order bride* akan memperoleh mahar. Mahar dalam bentuk uang tersebut akan menjadi milik orang tuanya, bukan milik perempuan tersebut. Harapan-harapan yang digantungkan orang tua ketika anak gadisnya menjadi *mail order bride* semakin memperkuat pandangan yang berkembang di tengah masyarakat bahwa perempuan merupakan aset keluarga, yang dapat mengangkat derajat hidup keluarganya.

²⁷ Linah Khairiyah Pary, *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Studi Kasus terhadap Penanganan Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Tesis MA., Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2006), 3.

VIII. Kesimpulan

Perkawinan yang selama ini dianggap sakral ternyata dapat menjadi salah satu modus operandi *human trafficking*. *Trafficking in women* dengan modus operandi *mail order bride*—yang bertujuan untuk melacurkan korban ke tempat prostitusi atau untuk memperbudak korban—harus menjadi perhatian serius pemerintah, NGO serta masyarakat luas. Untuk memberantas *human trafficking* dengan *modus operandi mail order bride* merupakan pekerjaan yang sangat sulit jika tidak didukung dengan penegakkan moral para pejabat pemerintah yang terlibat langsung dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Selain penegakkan moral pejabat keimigrasian, maupun kelurahan, pemerintah juga harus memberikan perhatian serius dalam meningkatkan tingkat pendidikan dan taraf hidup masyarakat Kalimantan Barat keturunan Tiong Hoa yang telah lama menjadi warga negara Indonesia. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, kurangnya lahan pekerjaan serta adanya pemikiran patriarki yang menganggap bahwa perempuan merupakan “aset” keluarga merupakan faktor-faktor pendorong terjadinya *mail order bride*. Untuk itu, bentuk kepedulian dengan aksi langsung dan nyata sangat diperlukan dalam menghilangkan atau setidaknya meminimalkan faktor-faktor pendorong tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Altink, Sietske. *Stolen Lives: Trading Women into Sex and Slavery*. New York: Harrington Park Press.
- Anonim. *Human Right In Practice: A Guide To Assist Trafficked Women and Children*. Bangkok: Global Alliance Against Trafficking in Women, 1999.
- Clark, Michele Anne. *Trafficking in Person: an Issue of Human Security*. Journal of Human Development. Vol 4, No.2, July 2003.
- Gatra. "Dari Singkawang Mencari Cinta". Vol.30, 1995.
- Hardianto, B Josi Susilo Hardianto & Ninuk M Pambudy. *Perdagangan Manusia Menunggu Undang-undang*. www.kompas.com, 20 November 2006.
- Hartiningsihm, Maria. *Feminisasi Migrasi dalam Migrasi Internasional*. www.kompas.com, 20 November 2006.
- Pary, Linah Khairiyah. *Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Studi Kasus terhadap Penanganan Istri Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga oleh Kantor Pemberdayaan Perempuan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tesis MA., Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Yogyakarta, 2006.
- Rubin, Gayle. *The Traffic of Women: Notes on the "Political Economy of Sex"*, dalam Karen V. Hansen, (ed.). *Women, Class, and the Feminist Imigration: A Socialist-Feminist Reader*. Philadelphia: Temple University Press, 1990.
- Spillane, James J. *Seks sebagai Komuditas: Persoalan Pelacuran dan Perdagangan Perempuan*, dalam Basis No.09-10, 2006.
- www.kompas.com, *Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Aset Bakti Vs Eksploitasi*. 20 November 2006.
- www.kompas.com, *Manusia Memperdagangkan Manusia, Kejahatan Kemanusiaan*. 20 November 2006.
- www.kompas.com, *Kasus "Trafficking" bagaikan Gunung Es*. 20 November 2006.

www.kompas.com, *Waspada! Jawa Timur Ladang Subur "Trafficking"*. 20 November 2006.

www.kompas.com, *Jangan Biarkan Mereka Terjerumus*. 20 November 2006.

www.kompas.com, *Mematahkan Persepsi Anak Perempuan sebagai Aset Bakti Vs Eksploitasi*. 20 November 2006.

Yentriyani, Andy. *Politik Perdagangan Perempuan*. Yogyakarta: Galang Press, 2004.

Young, Kate (ed.). *Of Marriage and the Market: Women's Subordination Internationally and its Lessons*. London: CSE Books, 1981.